



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
KANTOR CABANG TANJUNG PINANG  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

---

Nomor : 100.3.7/013/Kdh.KKA/MOU/XII/2024

Nomor : 135/KTR/II-09/1224

Pada hari Senin, tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (09-12-2024) bertempat di Tarempa dan Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL HARIS : Bupati Kepulauan Anambas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.21-285 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M.N ANDRIANSIH : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Cabang Tanjungpinang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Nomor: 2260/Peg-04/1123 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Sunaryo No.9, RT.06/RW.03, Bukit



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

Cermin, Kec. Tanjungpinang, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk melaksanakan kewajiban menyediakan kepastian jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap penduduk di wilayahnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan dilaksanakan melalui sinergi PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangi Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Nota Kesepakatan ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- c. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
- d. Peserta Aktif adalah peserta yang telah membayar atau dibayarkan iurannya sampai dengan bulan berjalan sesuai ketentuan perundangan dan yang tertunda sementara status keaktifannya karena kelengkapan administrasi.

PIHAK KESATU	A
PIHAK KEDUA	P

- e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta PBPU dan BP Pemda adalah peserta PBPU dan BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang iurannya dibayarkan oleh PIHAK KESATU.
- f. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- g. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
- h. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
- i. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- j. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
- k. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- l. Bantuan luran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut Bantuan luran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih luran Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
- m. Identitas Peserta adalah Nomor Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam bentuk Kartu KIS/KIS Digital yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK)/KTP elektronik yang terdapat dalam dokumen Kependudukan sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- n. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- o. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Tingkat keaktifan peserta adalah batas minimal peserta aktif dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- q. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- r. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- s. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
- t. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- u. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- v. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- w. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- x. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.
- y. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.
- z. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.
- aa. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- bb. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Peserta PBPU BP Pemda dalam rangka *Universal Health Coverage*.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah menjaga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui *Universal Health Coverage* Kabupaten Kepulauan Anambas.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas, yang meliputi:

- (1) Perluasan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka mempertahankan dan/atau meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta;
- (2) Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda; dan
- (3) Jaminan Pelayanan Kesehatan.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
- c. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
- e. Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- g. memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan.
- c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta.
- d. Melakukan *Update* data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja dengan memberikan NIK KTP el Peserta.
- e. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPA SKPD) dan/atau Surat Pernyataan Anggaran yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran.
- f. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran kepada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini
  - g. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut – turut.
  - h. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadaman dalam rangka pemutakhiran peserta.
  - i. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
  - j. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap.
  - k. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran setiap bulan.
  - l. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
  - m. Menerbitkan produk hukum yang mewajibkan pelaku usaha/pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya dalam Program JKN (Peraturan/Ketetapan mengenai kewajiban).
  - n. Menambahkan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu.
  - o. Menegakkan ketentuan pengenaan sanksi pelayanan publik tertentu yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 atau ketentuan lain yang berlaku.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Selain hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yang tersebar dalam ketentuan-ketentuan Nota Kesepakatan ini, PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban pokok sebagai berikut:

**(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:**

- a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda *by name by address* yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan.
- c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta.
- d. Mendapatkan *Update* data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan dengan pemberian NIK KTP el Peserta dari PIHAK KESATU
- e. Mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran, bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Nota Kesepakatan, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan.
- f. Melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta tunggakan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK Kesatu sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- g. Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut.
- h. Mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

- i. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.
- j. Mendapatkan tambahan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
- c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU.
- d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda.
- e. Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- g. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran setiap bulan.

**PASAL 7**  
**KEPESERTAAN**

- (1) Penetapan jumlah peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang di dalam Rencana Kerja.
- (2) Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas terkait Penetapan Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya satu (1) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KESATU menyerahkan *row data* peserta awal Penduduk PBPU dan BP Pemda sesuai Surat Keputusan/Berita Acara Rekonsiliasi

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

sebagaimana ayat (1) tersebut *by name by address* kepada PIHAK KEDUA untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda.

- (4) Peserta PBPU dan BP Pemda wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar aktif sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (6) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Peserta segmen KP Desa wajib didaftarkan oleh pemberi kerjanya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Pekerja Penerima Upah.
- (8) PBPU dan BP Mandiri dapat mendaftarkan diri secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok menjadi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan membayar iuran secara mandiri/kolektif.
- (9) Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka *Universal Health Coverage*, meliputi:
  - a. Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
  - b. Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
  - c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta Peserta PBPU dan BP Pemda.
- (10) Jumlah Peserta selama jangka waktu Nota Kesepakatan dapat berubah karena adanya mutasi Peserta sebagaimana diatur melalui Nota Kesepakatan ini.
- (11) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab di bawah ini:
    1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan PIHAK KESATU atau melalui mekanisme yang disepakati yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam Program JKN.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini.
  3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini meliputi:
    - a) suami/Isteri dari pernikahan yang sah.
    - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
    - c) anak kandung/anak angkat/anak tiri yang sah.
    - d) anggota keluarga lain yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga.
  4. PIHAK KEDUA dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam satu kartu keluarga yang belum terdaftar berdasarkan hasil verifikasi DUKCAPIL atas rekomendasi PIHAK KESATU dengan memperhatikan kecukupan anggaran.
- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini:
1. meninggal dunia, dengan melampirkan akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang.
  2. pindah data kependudukan ke luar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang.
  3. pindah Jenis Kepesertaan.
  4. rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemandangan dengan Kementerian /Lembaga Pemiliki Data.
  5. peserta menghentikan kepesertaan sementara dikarenakan tinggal di luar negeri sekurang-kurang nya 6 (enam) bulan berturut - turut.
- (12) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam Nota Kesepakatan ini.
- (13) Dalam hal penambahan peserta berdampak pada pelampauan alokasi anggaran  $\geq 5\%$  yang telah ditetapkan maka dilakukan adendum Nota Kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Dalam hal terjadi pengurangan Peserta dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta sejumlah mutasi pengurangan.
- (15) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b yang tidak dilaporkan oleh PIHAK KESATU dikategorikan sebagai peserta aktif dan dibayarkan iurannya oleh PIHAK KESATU.
- (16) Perubahan Peserta karena adanya mutasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan secara manual (dituangkan dalam

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Berita Acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk di atas atau melalui surat/email dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA) atau diinput melalui sistem oleh PIHAK KESATU melalui Aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.

- (17) Dalam hal terjadi pengurangan peserta dan/atau penggantian peserta selain yang dimaksud pada ayat (11) huruf b harus dengan persetujuan PIHAK KEDUA.
- (18) Perubahan Peserta karena adanya mutasi penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a. status kepesertaannya aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (19) PIHAK KESATU wajib menjaga keberlangsungan program Universal Health Coverage dengan menjaga cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, dalam hal PIHAK KESATU mengalami penurunan standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau penurunan tingkat keaktifan peserta, maka PIHAK KESATU diberikan masa toleransi selama jangka waktu Nota Kesepakatan berlaku dengan melakukan percepatan mencapai standar minimal cakupan kepesertaan dan/atau standar minimal tingkat keaktifan peserta.
- (20) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (18) PIHAK KESATU mencapai standar minimal cakupan kepesertaan, namun belum mencapai standar minimal tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* tetap dapat berlaku dengan mempertimbangkan proporsi jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (21) Percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dituangkan dalam peta jalan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (22) Apabila dalam masa toleransi mengalami penurunan dan/atau tidak terdapat kenaikan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta, maka status kepesertaan aktif sejak masuk ke dalam *masterfile* PIHAK KEDUA tidak berlaku.
- (23) Dalam hal PIHAK KESATU mengalami kondisi sebagaimana ayat (21), maka ketentuan terkait status keaktifan peserta pada proses mutasi penambahan peserta mengacu pada ketentuan aktivasi kepesertaan berikut ini:
  - a. Penduduk yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Penduduk yang didaftarkan di atas tanggal 20 (dua puluh) kepesertaannya aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (24) Masa toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (19) hanya diberikan 1 (satu) kali dikecualikan apabila penurunan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan disebabkan penonaktifan peserta segmen PBI JK.
- (25) Perubahan peserta karena adanya mutasi pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diserahkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan perubahan akan berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Permintaan mutasi pengurangan peserta yang diserahkan di atas tanggal 20 (dua puluh) status kepesertaannya akan non aktif pada tanggal 1 (satu) pada 2 (dua) bulan berikutnya.
- (26) PIHAK KEDUA menginformasikan kepada PIHAK KESATU terkait Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Faskes yang bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dapat:
- menggunakan dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dukcapil termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD); atau
  - memperlihatkan KIS digital sebagai Nomor Kepesertaan JKN.
- (27) Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, didaftarkan dengan menggunakan nomor kartu keluarga dan dapat memanfaatkan identitas yang berlaku 3 (tiga) bulan.
- (28) PIHAK KESATU wajib melakukan pemutakhiran data NIK bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak bayi dilahirkan mengacu kepada Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan.
- (29) PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK KESATU untuk melakukan pemutakhiran data terhadap data Bayi Baru Lahir yang belum dilakukan pemutakhiran data NIK sejak dilahirkan.
- (30) Dalam hal NIK Bayi Baru Lahir belum dilakukan pemutakhiran sejak dilahirkan, maka PIHAK KESATU tetap bertanggung jawab terhadap kepesertaan JKN dengan membayar iuran.
- (31) Proses administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Pekerja Penerima Upah Non Penyelenggara Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PBPU dan BP Mandiri serta Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu kepada ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 8**  
**PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN**

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda, dengan ketentuan:
- a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan kepesertaannya berdasarkan permintaan dari PIHAK KESATU.
  - d. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran dapat dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut.
  - e. PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan non aktif karena menunggak iuran yang dialihkan kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana huruf d yaitu Peserta PBPU dan BP Mandiri yang terdaftar di Kelas III dan menunggak iuran minimal selama 6 (enam) bulan.
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBPU dan BP mandiri dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda.
  - g. Penduduk yang terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP mandiri dengan hak kelas perawatan kelas 3 yang bersedia didaftarkan menjadi peserta PBPU dan BP Pemda dapat langsung dialihkan kepesertaannya.
- (2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan Kelas III dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan.
- (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial, PIHAK KEDUA dapat mengalihkan status kepesertaan Penduduk PBPU dan BP Pemda yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Peserta PBPU dan BP Pemda masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran dan selanjutnya PIHAK KESATU melakukan penggantian peserta.
- (5) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP mandiri setelah peralihan status kepesertaan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang tidak lagi menjadi penduduk PIHAK KESATU berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta Penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. setelah 12 bulan dapat mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi peserta PBPU/BP mandiri dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan bersedia melakukan pembayaran iuran secara autodebet.
- (8) Peserta PBPU dan BP mandiri menunggak iuran yang dialihkan menjadi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemberi Kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang berlaku.
- (9) Dalam hal PIHAK KEDUA menemukan Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan/atau Non Penyelenggara Negara terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau Rekomendasi auditor/temuan data/hasil pemandangan dengan Kementerian /Lembaga Pemilik Data, maka PIHAK KEDUA diberikan kewenangan untuk mengalihkan segmen kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PASAL 9


### PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 35.000 (Tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Sebesar Rp 2.800 (Dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran;
  - c. Sebesar Rp 4.200 (Empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran berdasarkan peserta aktif setiap bulannya;
  - d. Penyaluran bantuan iuran dari Pemerintah Pusat sebagaimana huruf c tersebut disetorkan langsung kepada BPJS Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila besaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) mengalami perubahan, maka akan dilakukan adendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai ketentuan ayat (1) huruf a dan b di atas dengan total anggaran yang tercantum di dalam Rencana Kerja Tahunan.
- (4) Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (5) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (6) Penganggaran iuran dan bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir yang iurannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan.
- (7) PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda kepada PIHAK KESATU setiap bulan berdasarkan tagihan iuran yang terbentuk pada sistem tagihan PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA.
- (9) Dalam hal PIHAK KESATU memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka PIHAK KESATU wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan.
- (10) PIHAK KESATU dapat membayarkan tagihan iuran dan bantuan iuran lebih besar dari jumlah tagihan iuran dan bantuan iuran yang ditagihkan oleh PIHAK KEDUA dan diakui sebagai pembayaran iuran dimuka.
- (11) Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Desember tahun berjalan termasuk Bayi Baru Lahir yang didaftarkan dari tanggal 1 sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan wajib ditagihkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada bulan Januari tahun selanjutnya dan PIHAK KESATU wajib membayarkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun selanjutnya atau selambat-lambatnya pada bulan yang sama setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan.
- (12) Pembayaran Iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* sesuai peruntukannya yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran dan bantuan iuran.
- (13) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Nota Kesepakatan maupun setelah Nota Kesepakatan berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (14) Biaya administrasi yang timbul akibat adanya *transfer* antar bank dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (15) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
  - a. Kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya apabila kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Nota Kesepakatan;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- b. Kelebihan pembayaran pada huruf a akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir dan tidak diperpanjang; dan
- c. Kekurangan pembayaran pada huruf a akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila kekurangan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir dan tidak diperpanjang.

#### PASAL 10

#### PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA, REKONSILIASI IURAN DAN BANTUAN IURAN

- (1) Pemutakhiran Data Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil Pemutakhiran Data Peserta.
- (3) Hasil pemutakhiran data peserta dan rekonsiliasi iuran dan bantuan iuran pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK sesuai format rekonsiliasi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan iuran dari hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada tahapan pembayaran tagihan iuran berikutnya.

#### PASAL 11

#### PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Pemberian manfaat diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hak kelas perawatan rawat inap di Faskes Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (5) Pemilihan Faskes Tingkat Pertama (FKTP) Peserta PBPU dan BP Pemda dilakukan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terhadap mutasi penambahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (11) huruf a., PIHAK KESATU dapat memilihkan FKTP bagi Peserta PBPU dan BP Pemda atas nama peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. Untuk selanjutnya, Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dapat melakukan perubahan FKTP melalui kanal yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana dan prasarana di Faskes milik pemerintah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
- (7) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 12 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Nota Kesepakatan ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.

## PASAL 13 ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Nota Kesepakatan perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, tidak terbatas pada bencana alam (seperti gempa bumi, angin topan, banjir), wabah penyakit, pemogokan umum, pemberontakan, huru-hara, aksi terorisme, kebakaran besar, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai ketentuan Nota Kesepakatan ini setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force majeure* yang menyebabkan keterlambatan Nota Kesepakatan ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepakatan Sama akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Nota Kesepakatan sampai keadaan *Force majeure* berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan *Force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 15**  
**SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:
  - a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepakatan ini yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;
  - b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAK KESATU tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KESATU sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 10 (sepuluh) hari;
  - c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini.
  - d. Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, maka PIHAK KESATU bersedia dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 dan bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan wewenang dan/atau konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak dan/atau Peserta maka pihak tersebut wajib mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

**PASAL 16**  
**PENGAKHIRAN**

- (1) Dalam hal Nota Kesepakatan berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh PIHAK KESATU maka:
  - a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
  - b. PIHAK KESATU memberikan informasi kepada Peserta tersebut bahwa yang bersangkutan sudah tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU;
  - c. PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai Peserta PBU/ BP Mandiri atau segmen kepesertaan lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Nota Kesepakatan, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatangannya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan Nota Kesepakatan ini dari Pihak yang dirugikan.
- (3) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 17**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

- (1) Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Ranai di Natuna.

**PASAL 18**  
**PENGALIHAN**

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepakatan ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.

**PASAL 19**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menurut, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara PARA PIHAK, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimile atau jasa pos, atau melalui ekspedisi (kurir), atau *email* dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas  
Jalan Raja Ali Haji Fisabilillah, Pasir Peti No.1  
Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan  
Telepon/Fax : (0772) 31444
  - b. PIHAK KEDUA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  
Alamat : Jalan Sunaryo No.9 Kota Tanjung Pinang  
Telepon/Fax : (0771) 316999
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

**PASAL 20**  
**HUKUM YANG BERLAKU**

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini adalah menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**PASAL 21**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Nota Kesepakatan ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KESATU menjamin bahwa tidak ada konflik kepentingan dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan FKTP bagi Peserta PBP dan BP Pemda.
- (5) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

**PASAL 22**  
**KERAHASIAAN INFORMASI**

- (1) PARA PIHAK dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya untuk memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini, selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Nota Kesepakatan ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan hukum, perorangan, kecuali:

- a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan ini;
  - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan resmi, berkaitan dengan proses penegakan hukum atas suatu perkara yang terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
  - d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus disampaikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melindungi Data Pribadi yang berada dalam kendali atau penguasaannya dengan menerapkan langkah-langkah teknis, keamanan, dan organisasional yang wajar untuk:
- a. Menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data;
  - b. Melindungi terhadap ancaman atau bahaya terhadap keamanan atau integritas data;
  - c. Memastikan keamanan dari setiap sistem elektronik atau sistem lain yang relevan dengan hal-hal yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama; dan
  - d. Mencegah pemrosesan, penghapusan, penghilangan, penghancuran, pencurian, manipulasi, intersepsi atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak disengaja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (3) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, mengungkapkan, menyalin, meniru, dan/atau memproduksi ulang Data Pribadi yang diproses atas nama Pengendali Data Pribadi tanpa persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi lain
- (4) PARA PIHAK patuh terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 23**  
**TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK PIHAK bertanggung jawab untuk keakuratan dan validitas daftar peserta sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	P

- a. PIHAK KESATU bertanggung jawab dalam memberikan data calon peserta yang akurat dan valid untuk didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda JKN kepada PIHAK KEDUA.
  - b. Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU sebagai penerima data calon peserta adalah melakukan validasi data Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama Lengkap, Hub. Keluarga, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Status Kawin, Alamat Tempat Tinggal, Rt/Rw, Desa/Kelurahan ke data kependudukan yang terintegrasi dengan sistem Disdukcapil.
  - c. PIHAK KESATU bertanggungjawab untuk memastikan keakuratan serta validitas data Peserta termasuk pelaporan mutasi Peserta.
- (2) Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Nota Kesepakatan ini dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun perubahan-perubahannya, penambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan-pembaharuanya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA merupakan pemberian sejumlah dana atas nama Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK KESATU sekalipun peserta belum mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan serta iuran tersebut sudah diikhlaskan untuk menolong peserta lain yang membutuhkan sebagai bentuk gotong royong.
- (4) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana amanat beserta hasil pengembangannya agar digunakan sebesar-besarnya untuk pembayaran manfaat kepada Peserta sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (5), PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional dari sebagian iuran peserta yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.
- (7) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	18

PASAL 24  
LAIN-LAIN

- (1) Dengan diberlakukannya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan Nomor 43/Kdh.KKA/MoU/XII/2021 dan Nomor 162/KTR/II-09/1221 tanggal 9 Desember 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Demikianlah, Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A blue ink signature of the name 'ABDUL HARIS'.

No.	...
1.	SEKRETARIS DAERAH
2.	ASS. PEMERINTAHAN
3.	...

A blue ink signature is placed to the right of the table.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN:

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
DENGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN CABANG TANJUNG PINANG  
TENTANG  
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

RENCANA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA		TAHUN	OUTPUT	OUTCOME
1	Kepesertaan	a. Penetapan jumlah peserta awal yang daftar ke dalam program JKN sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang ditetapkan. Banyaknya peserta yang daftar ke dalam program JKN pada semester 1 tahun 2024 adalah 50.703 jiwa. Tingkat keaktifan peserta yang daftar ke dalam program JKN pada semester 1 tahun 2024 adalah 90,49%.	Jumlah Peserta JKN Kabupaten Kepulauan Anambas	51.274 Jiwa	2025	a. Jumlah Penduduk Kab. Kepulauan Anambas yang daftar ke dalam program JKN sesuai dengan ketersediaan Anggaran b. Terdapat Surat Keputusan Bupati Kab. Kepulauan Anambas tentang penetapan jumlah peserta awal	Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang diintegrasikan kedalam Program JKN

		Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025					
NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	JUMLAH PESERTA		TAHUN	OUTPUT	OUTCOME
		b. Pendaftaran peserta termasuk penambahan dan pengurangan peserta			2025	Status kepesertaan aktif pada saat dilakukan pendaftaran	Peserta aktif
		c. Pemutakhiran Data Peserta	Pemutakhiran data peserta dilaksanakan setiap bulan		2025	Validitas data	Berita Acara Pemutakhiran Peserta

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME
2	Menjaga Keberlangsungan program Universal Health Coverage	<p>a. Apabila mengalami penurunan capaian kepesertaan dan/atau Tingkat Kepesertaan maka melakukan percepatan untuk mencapai standar minimal cakupan kepesertaan/atau standar minimal tingkat keaktifan diberikan masa toleransi.</p> <p>b. Percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan peserta sebagaimana dituangkan dalam peta jalan</p>	<p>Cakupan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan mencapai standar minimal</p> <p>Apabila Cakupan Kepesertaan dan Tingkat Keaktifan belum mencapai standar minimal</p>	<p>Status kepesertaan aktif pada saat dilakukan pendaftaran</p> <p>Status kepesertaan aktif pada saat tanggal 1 pada bulan berikut nya apabila</p>

			Strategi peta jalan percepatan cakupan kepesertaan dan/atau tingkat keaktifan	pendaftaran dari tanggal 1 s.d 20 Peta jalan
--	--	--	---	---

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	SUMBER DANA	PENTAHAPAN	OUTPUT	OUTCOME
3	Pembayaran Iuran	<p>a. Penetapan dan sumber anggaran pembiayaan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda tahun 2025 serta tunggakan iuran dan bantuan iuran PBPU dan BP Pemda</p> <p>b. Apabila dalam hal penganggaran iuran terdapat sharing iuran dari Pemda Provinsi ke Pemda Kab/Kota, maka total anggaran yang dimasukkan sudah termasuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga total persentase anggaran adalah 100% dari kebutuhan anggaran.</p> <p>c. Dalam hal mata anggaran sebagaimana dimaksud tidak</p>	<p>a. Total Anggaran Rp. 8.685.600.000 (Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Puluh Ribu Rupiah dengan mata anggaran 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan</p> <p>b. Penganggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2025 Rp. 7.980.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan mata anggaran</p>	<p>a. Pembayaran iuran dan bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan tagihan iuran selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan dimuka</p> <p>b. Apabila memiliki tunggakan iuran di tahun sebelumnya maka wajib melunasi tunggakan iuran terlebih dahulu pada pembayaran pertama tahun berjalan</p> <p>c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan iuran melampaui dari 6 bulan, maka PIHAK KESATU setuju dan sepakat dilakukan pemotongan kewajiban iuran dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang</p>	Jumlah tagihan iuran tahun 2025 dan tunggakan iuran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar.	Pembayaran iuran tepat jumlah dan tepat waktu

		<p>mencukupi untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran maka PIHAK KESATU dapat menggunakan mata anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU</p> <p>d. PIHAK KEDUA melakukan penagihan iuran dan bantuan iuran</p> <p>e. PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran</p>	<p>5.1.02.02.0002 untuk pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Tahun 2025, dan anggaran sebesar Rp. 638.400.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ) dengan mata anggaran</p> <p>5.1.02.02.0004 untuk pembayaran Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda Tahun 2025</p>	<p>dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020.</p>		
		Rekonsiliasi Iuran dan Bantuan Iuran		Rekonsiliasi iuran dan Bantuan Iuran dilaksanakan setiap bulan	Jumlah tagihan iuran, bantuan iuran tahun 2025 dan tunggakan iuran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang terdaftar.	Berita acara rekonsiliasi

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	LOKASI	OUTPUT	OUTCOME
4	Pelayanan Kesehatan	Pemberian jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	Pelayanan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Pemda	Manfaat pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda  Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB					
PIHAK I		PIHAK II			
TUGAS	TANGGUNG JAWAB	TUGAS	TANGGUNG JAWAB		
a. Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda  c. Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA  d. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang	a. Memberikan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA  b. Menetapkan data peserta awal Peserta PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan  c. Melakukan pendaftaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta	a. Mendapatkan data penduduk yang akan didaftarkan sebagai Peserta PBPU dan BP Pemda dari PIHAK KESATU yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA  b. Mendapatkan data peserta awal PBPU dan BP Pemda by name by address yang akan didaftarkan sekurang-kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk	a. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku  b. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda  c. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU  d. Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda  e. Menginformasikan Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku		

<p>diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta PBPU dan BP Pemda</p> <p>e. Memperoleh informasi Status Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>f. Memperoleh data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>g. memberikan masukan dan saran dari PIHAK KEDUA dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN</p>	<p>PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta</p> <p>d. Melakukan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan memberikan NIK KTP el Peserta</p> <p>e. Mengalokasikan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RDPA SKPD) dan/atau Surat Pernyataan Anggaran yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan anggaran.</p> <p>f. Melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta pembayaran tunggakan iuran dan bantuan iuran peserta kepada PIHAK KEDUA sesuai tagihan dan secara tepat</p>	<p>kependudukan (NIK) KTP-el dan alamat peserta dalam Data Kependudukan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada BPJS Kesehatan</p> <p>c. Menerima pendaftaran termasuk laporan data mutasi Peserta PBPU dan BP Pemda dengan NIK KTP-el yang dimiliki setiap calon peserta</p> <p>d. mendapatkan Update data Peserta PBPU dan BP Pemda Minimal 1 satu bulan sebelum berakhirnya rencana kerja dengan pemberian NIK KTP el Peserta dari PIHAK KESATU</p> <p>e. mendapatkan kepastian terkait alokasi dan ketersediaan anggaran untuk iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode Rencana Kerja tahun berkenaan serta pembayaran tunggakan</p>	<p>f. Menginformasikan data peserta yang telah didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>g. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran</p> <p>h. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda</p>
---	---	---	--

	<p>waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.</p> <p>g. Menandatangani Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 Tahun 2020 .apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut</p> <p>h. Memberikan dukungan penuh kepada PIHAK KEDUA atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadaman dalam rangka pemutakhiran peserta</p> <p>i. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku</p> <p>j. Memberikan sosialisasi kepada peserta PBPU/BP Mandiri yang menunggak iuran yang akan didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda 1 (satu) bulan sebelum dialihkan serta mengadvokasi pelunasaannya baik secara sekaligus maupun bertahap</p> <p>k. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan pemutakhiran data peserta, rekonsiliasi data Peserta, iuran dan Bantuan iuran.</p>	<p>iuran dan bantuan iuran atas Peserta PBPU dan BP Pemda untuk satu periode Rencana Kerja tahun sebelumnya, termasuk alokasi anggaran untuk bayi baru lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BPJS Kesehatan Pemda terhitung sejak bayi dilahirkan dengan melampirkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) atau DPASKPD</p> <p>f. melakukan penagihan serta mendapatkan pembayaran iuran dan bantuan iuran serta tunggakan iuran dan bantuan iuran dari PIHAK Kesatu sesuai tagihan dan secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini</p> <p>g. Menerima Berita Acara Kesepakatan pengakuan tunggakan</p>	
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>l. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP Pemda</li> <li>m. Menerbitkan produk hukum yang mewajibkan pelaku usaha/pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya, pekerja, dan anggota keluarganya dalam Program JKN.</li> <li>n. Menambahkan persyaratan kepesertaan JKN Aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan public tertentu.</li> <li>o. Menegakkan ketentuan pengenaan sanksi pelayanan publik tertentu yang berada di bawah kewenangan PIHAK KESATU kepada pemberi kerja dan penerima bantuan iuran sesuai peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2013 atau ketentuan lain yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iuran untuk penyelesaian melalui pemotongan DAU atau DBH sesuai dengan PMK nomor 78 .apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran selama 6 bulan berturut-turut</li> <li>h. mendapatkan dukungan penuh dari PIHAK KESATU atas pemberian informasi Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melakukan pemadanan dalam rangka pemutakhiran peserta</li> <li>i. Memberikan masukan dan saran kepada PIHAK KESATU dalam optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.</li> </ul>	
--	--	--


		j. Mendapatkan tambahan persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pengurusan persyaratan perizinan usaha bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara dan/atau dalam pengurusan persyaratan pelayanan publik tertentu	
--	--	---	--

PIHAK KEDUA,



M.N ANDRIANSAH

PIHAK KESATU,



ABDUL HARIS

No.	PAPAR MODUL KAJIAN
1.	SEKILAS KAJIAN
2.	ASS. PEMERINTAHAN
3.	EDAMAH KAJIAN

1. SEKILAS KAJIAN

2. ASS. PEMERINTAHAN

3. EDAMAH KAJIAN